

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI  
WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**Nama : IRPAN NOPENDRA**

**NPM : 200408004**

**Bidang Kajian : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
2024**


SKRIPSI

TIJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI  
WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI

NAMA : IRPAN NOPENDRA  
NPM : 200408004  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing I




MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH  
NIDN.1010088503

Tanggal

27-8-2024

Pembimbing II



ITA IRYANTI, SH.,MH  
NIDN.1019098102

Tanggal

28-6-2024

Mengetahui

Program Studi Ilmu Hukum



SPRINELITA, SH.,MH  
NIDN.1030048905

LEMBAR PENGESAHAN


SKRIPSI  
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI WILAYAH  
HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI

NAMA : IRPAN NOPENDRA  
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408004  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan di depan Penguji pada tanggal 10 September 2024 dan dinyatakan Lulus.


TIM PENGUJI

Ketua




AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H  
NIDN. 1010048801

Sekretaris




ITA IRYANTI, S.H., M.H  
NIDN. 1019098102

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H  
NIDN. 1010088503

Anggota



RISMA HAYANI, S.H., M.F  
NIDN. 1003038303


Anggota



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H  
NIDN. 1020018702

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si  
NIDN. 1030058402

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahannya yaitu : (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (2) hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik pembuangan bayi di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu di kepolisian Polres Kuantan Singingi. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode sosilogis atau penelitian pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan berlakunya hukum dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Polres Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan proses laporan, penyelidikan, penyidikan dan dilanjutkan dengan proses penangkapan dan penahanan. Adapun hambatan-hambatan dalam menangani kasus pembuangan bayi di belakang Pengadilan Negeri Taluk Kuantan adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku pembuangan bayi.

**Kata kunci : Tindak Pidana, Pembuangan Bayi**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan di dunia. Terdapat pribahasa "*dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung*" atau yang dalam bahasa minang berbunyi "*Dima bumi dipijak, di sinan langit dijunjuang*". Pribahasa ini mengandung arti bahwa seseorang kapanpun dan di manapun dia berada harus mengikuti dan menghormati aturan (hukum) atau istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Hal ini karena hukum atau adat di daerah yang satu mungkin akan berbeda dengan daerah yang lain. Sehingga perlu adanya penyesuaian diri dan kesadaran untuk menghormati serta taat akan aturan dari masing-masing individu. Berkenaan dengan aspek hukum, Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Hal ini dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Indonesia adalah negara hukum". Artinya segala aspek dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia baik dalam hal kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara akan didasarkan pada hukum. Segala kegiatan yang berada dan dilakukan di daerah yang merupakan cakupan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum dibuat dengan maksud melindungi hak dan kepentingan seluruh warga masyarakat Indonesia, dalam hal ini tak terkecuali bayi. Dalam Pasal 1

Angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, bayi didefinisikan sebagai anak yang umurnya mulai dari nol hingga sebelas bulan.<sup>1</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Bayi merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang baru lahir dengan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hal 1

T.B. Rachmat Sentika, " *Peran Ilmu Kemamusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi*", Jurnal Socioteknologi, Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007, hal 23

usia yang masih belum menginjak satu tahun setelah kelahirannya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi merupakan individu yang masih rentan dan memerlukan orang lain untuk mengurusnya. Meski bayi belum bisa bertanggungjawab atas hidupnya dan masih sangat bergantung kepada orang tua atau walinya. Namun dalam konsepsi hak asasi manusia bayi sudah memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan hak disini adalah berorientasi kepada sesuatu yang pada dasarnya dimiliki oleh seseorang dan memang sudah seharusnya didapatkan oleh seorang tersebut.<sup>2</sup>

Anak merupakan anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk eksistensi manusia sebagai manusia adalah mampu menjaga eksistensinya tersebut dan salah satu cara untuk menjaga eksistensinya tersebut adalah dengan memiliki keturunan. Keturunan sebagai generasi penerus yang dapat menjaga sekaligus mengangkat eksistensi manusia. Perihal sifatnya dalam cakupan yang lebih luas lagi, keturunan sebagai generasi penerus tersebut menjadi aset yang sangat bernilai bagi suatu kumpulan masyarakat yang hidup dalam satu tujuan yang sama yang disebut Negara.

Kasus pembuangan bayi bukan hanya terjadi kali ini saja, akan tetapi sudah banyak kasus yang sama, dan terjadi diberbagai daerah. Motif dari pembunuhan bayi ini di antaranya adalah : karena malu bayi tersebut hasil dari hubungan di luar nikah, karena hasil dari perselingkuhan atau hubungan gelap, karena tidak ada pertanggung jawaban dari pihak laki-laki, karena himpitan

---

<sup>2</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, M.Ghufran H.Kordi K,2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Pustaka Baru press, hal 8

ekonomi, karena masalah kewajiban pelaku, akibat adanya tekanan psikologis, dan kurangnya pengalaman dan pemahaman akan nilai-nilai agama yang di anut, dan lain-lain.

Adapun yang menjadi motif pembuangan bayi jelas tidak dibenarkan dan telah melanggar hak asasi manusia, karena anak sejak masih dalam kandungan berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan orang tua berkewajiban mengasuh, melahirkan, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Kasus pembuangan bayi yang banyak terjadi seperti meletakkan dan meninggalkan bayi tetap dalam keadaan hidup, ada juga bayi yang ketika dilahirkan kemudian ditinggalkan begitu saja hingga akhirnya bayi tersebut mati, ada juga melalui jalan aborsi kemudian membuang jasad bayinya ke sesuatu tempat, ada juga ketika bayi lahir sang ibu langsung membunuhnya dan membuangnya. Kasus seperti ini tentu lebih disebabkan karena adanya masalah kejiwaan atau psikologis pelaku, dan keimanan pelaku.<sup>3</sup>

Membuang bayi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tua sendiri, secara khusus dapat dituntut berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian bisa dituntut berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan secara umum pelaku

---

<sup>3</sup>Firman, R, *Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi*, Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, 2015.

pembuangan bayi bisa dituntut berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana. Terkait dengan kasus seorang ibu yang melakukan pembuangan bayi dengan cara meletakkan dan meninggalkan bayinya dalam keadaan hidup, maka pelaku atau ibu yang meletakkan dan meninggalkan bayi tersebut secara umum dapat dikenakan sanksi pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana.

Dengan adanya hak-hak yang melekat pada diri bayi maka dapat dikatakan bahwa tindakan pengabaian, tidak dipenuhinya hak yang dimiliki ataupun pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki sang bayi dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Salah satu tindakan yang melanggar hak-hak yang dimiliki bayi dan dapat dikenakan pidana adalah tindakan pembuangan bayi. Kata pembuangan sendiri memiliki banyak arti namun dalam hal ini pembuangan disini merujuk pada kegiatan atau tindakan membuang yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu objek.<sup>4</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum mengatur berbagai aspek dan tindak tanduk masyarakat demi menjamin kepentingan dan kedamaian dalam tatanan masyarakat tak terkecuali dalam hal pembuangan bayi. Terdapat berbagai aturan terkait tindak pidana ini, kendati demikian pembuangan bayi merupakan perkara yang tak henti-hentinya terulang di masyarakat. Hal ini, dibuktikan dengan data terkait pembuangan bayi yang terus naik dari tahun ketahun. Sehingga pembuangan bayi menjadi ironi tersendiri di Indonesia.

---

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010, hal.71

Penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan bayi akan menjadi suatu penelitian yang bermakna baik bagi dunia akademis maupun sebagai sumbangsih pengetahuan guna pembangunan hukum nasional kedepannya. Selain dari segi krusialitas masalah penelitian yang akan dibahas, penelitian ini juga didukung dengan ketersediaan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian.<sup>5</sup>

Pembuangan bayi merupakan perbuatan yang sangat menciderai sisi kemanusiaan dan moral terkait dengan norma-norma yang ada, terlebih lagi perbuatan pembuangan bayi tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana. Jika pembuangan bayi dilakukan dalam keadaan masih hidup dan dilakukan oleh orang tua yang dalam hal ini adalah ibu kandungnya yang membuang anak tersebut setelah dilahirkan, maka ancaman pidana terkait hal ini terdapat dalam Pasal 308 KUHP yang berbunyi: "Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama setelah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi setengah (1/2)".

Kejahatan pembuangan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Banyak kasus pembuangan bayi oleh ibunya sendiri. Kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri

---

<sup>5</sup>Eli Julimas Rahmawati "Penelantaran anak (Bayi) dalam Prefektif Hukum Pidana (studi Kasus di Wilayah kota Surakarta)", jurnal URECOL ISSN 2407-9189, 2017, hal.278

dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus (secretfactors). Kasus pembuangan bayi lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung ibu terhadap anak yang dilahirkannya.<sup>6</sup>

Pelaku terjerat pasal 360 ayat (2) yang bunyinya, pelaku pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian pada bayi tersebut maka pelaku terjerat dengan hukuman pidana (kurungan) paling lama 9 (sembilan) tahun.

**Tabel 1.1**

**Data Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum  
Polres Kuantan Singingi**

<b>Nomor</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
<b>1</b>	<b>2021</b>	<b>2 Kasus</b>
<b>2</b>	<b>2022</b>	<b>1 Kasus</b>
<b>3</b>	<b>2023</b>	<b>2 Kasus</b>

Sumber Data : Polres Kuantan Singingi Tahun 2021

Salah satu kasus yang penulis angkat yaitu kasus pembuangan bayi yang tempat kejadian perkaranya (TKP) di belakang Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah. Berdasarkan kronologis kejadian, bahwa 1 orang pembuangan bayi yaitu, seorang pekerja rumah makan berinisial I, 20 tahun (dua puluh tahun)warga desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo RAya.

---

<sup>6</sup>E Sulistyorini, *Penjatuhan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembungan Bayi ditinjau dari hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)*. Skripsi Fakultas Hukum IAIN Tulung Agung . 2019, hal.2

Bayi malang ditemukan warga dibelakang Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Selasa pagi, 1 September 2020.<sup>7</sup>

Bayi dengan jenis kelamin perempuan tersebut dibawa kerumah sakit setempat (RS.MILANO) untuk perawatan lebih lanjut. Meski hanya berbekal kain panjang ketika di buang di semak-semak maka bayi ini mampu bertahan hidup. Kapolsek Kuantan Tengah Komisaris Taufik menjelaskan, bayi dimaksud pertama kali ditemukan warga bernama Aski, kala itu Aski, Aski kelokasi untuk mengambil rumput liar. beberapa menit mengambil rumput, Aski mendengar tangisan dari semak-semak didepannya. Dia pun mencari sumber suara hingga melihat sosok bayi perempuan mungil yang tertelentang.

Aski memberitahukan kepada warga lain di pengadilan atas temuan ini. Masyarakat berbondong-bondong kelokasi hingga akhirnya kejadian ini sampai ke personel polsek setempat. "tadi bayinya udah di evakuasi petugas dan alhamdulillah bayinya masih hidup ucap komisaris Taufik". Komisaris Taufik menyebut bayi dibawa ke rumah sakit ibu dan anak Milano. Hasil pemeriksaan petugas medis, bayi itu diperkirakan baru berusia satu hari. "kondisi secara umum baik, masih dalam perawatan lanjutan", kata komisaris Taufik.

Kasus pembuangan bayi masih dalam penyelidikan. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan untuk mencari bukti siapakah orangtua yang menelantarkan anak tersebut dilokasi. "saat ini masih dirumah sakit, anggota tengah mencari keberadaan orangtua bayi tersebut.

---

<sup>7</sup> <https://www.liputan6.com/penemuan-bayi-perempuan-di-belakang-pengadilan-negeri-kuantan-singingi>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penemuan bayi pertama kali oleh seorang warga bernama (Aski) di belakang Pengadilan Negeri Taluk Kuantan pada Selasa pagi , 1 September 2020.

Dan penegakan hukumnya melalui beberapa proses yaitu

- a. Laporan dari masyarakat
  - b. Proses penyelidikan
  - c. Proses penyidikan
2. Hambatan dalam menangani kasus pembuangan bayi di belakang Pengadilan Negeri Taluk kuantan yaitu sulitnya mengidentifikasi pelaku disebabkan pelaku yang berhasil melarikan, dan karna juga minimnya informasi tentang pelaku pembuangan bayi sehingga proses penyelidikan nya sedikit lamban.

#### **B. Saran**

Dari permasalahan yang ditemukan, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalagunaan narkotika tersebut:

1. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para hakim dalam

menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan apa yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.

2. Harapan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan bayi diwilayah hukum polres Kuantan Singingi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.F.Lamintang dan Djisman Samosir, *Ilukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Adami Chazawi; *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arif, *dari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984
- Dellyana, Shanty, , *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 1991
- Firman, R, *Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi*, Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, 2015
- Hilaman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, 1992
- Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Kartini Kartono, *“Patologi Sosial: Jilid I”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014

- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.bandung
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas — Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, jakarta, Rineka Cipta, 2014
- Momon Martasaputra, *Asas-asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- poejono Soekarto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1988
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983,
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suasana Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2016
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **C. JURNAL**

Airlangga Just It Ia, "Pembuangan Bayi dalam Prepektif Penelantaran Anak",  
Jurnal Ubelaj, Volume 3 Number 1, April 2018.

Eli Julimas Rahmawati "Penelantaran anak (Bayi) dalam Prefektif Hukum Pidana  
(studi Kasus di Wilayah kota Surakarta)", jurnal URECOL ISSN 2407-  
9189, 2017

T.B. Rachmat Sentika," Peran Imu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu  
Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka  
Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia  
dan Terlindungi", Jurnal Socioteknologi, Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007

### **D. WEBSITE**

[https://www.liputan6.com/penemuan-bayi-perempuan-di-belakang-pengadilan-  
negeri-kuantan-singingi](https://www.liputan6.com/penemuan-bayi-perempuan-di-belakang-pengadilan-negeri-kuantan-singingi)

<http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 13.30 Wib

### **E. WAWANCARA**

Aipda Ary Army, Penyidik Polres Kuantan Singingi, (Polres Kuantan Singingi,  
Jam 15;00 Wib, 10 Juni 2024)

Bripka Romi Mardian Tomi, Penyidik Polres Kuantan Singingi, (Polres Kuantan  
Singingi, Jam 14;00 Wib, 07 Juni 2024)